



# **RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA LUBUKLINGGAU**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menciptakan keselarasan dan sinergi antara rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup kota Lubuklinggau sebagai SKPD mempunyai kewenangan dan Tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan lingkungan hidup. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat.

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang luas dalam melaksanakan Kewenangan dalam membantu Walikota Lubuklinggau ,meliputi perumusan dan pelaksanaan Teknis dibidang Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka dibuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk diimplementasikan oleh Pimpinan dan Staf selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Kerja Kegiatan, Program dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau. Untuk Pencapaian kebijaksanaan tersebut perlu dibuat Kerja Tahunan. Untuk Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun Program dari beberapa Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kota Lubuklinggau umumnya dibidang Pengendalian dampak dari kegiatan pembangunan itu sendiri

dan juga pelestarian Lingkungan Hidup khususnya Kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Kerja.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan RKPD Dinas Lingkungan Hidup 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dn Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2024 adalah dalam rangka menyediakan data dan informasi perencanaan yang akurat dan terukur pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran tersebut. Sebagai bahan acuan bagi pengambil kebijakan pada pemerintah Kota Lubuklinggau bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup khususnya di Kota Lubuklinggau, dengan eksepsi bahwa pelaksanaan rencana program dan kegiatan dimaksud merupakan tugas pokok dan fungsi yang memang seharusnya dilaksanakan oleh instansi teknis sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai pelayan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 adalah menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan SKPD

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023

Indikator realisasi pencapaian target kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 ( bulan november 2023 ) dapat dilihat dari presentase realisasi belanja langsung sebesar 99.59% atau dari anggaran Rp.15.974.118.454,- tercapai realisasi sebesar Rp. 15.908.062.740,00,- rincian lebih lanjut menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**IKHTISAR REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	9,525,137,994	9,478,158,908	99.51%	46,979,086
A	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2,985,230,594	2,969,269,031	99.47%	15,961,563
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,883,070,594	2,867,109,031	99.45%	15,961,563
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102,160,000	102,160,000	100.00%	-
B	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	44,154,000	44,154,000	100.00%	-
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44,154,000	44,154,000	100.00%	-
C	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	779,873,766	779,406,907	99.94%	466,859
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,848,516	3,848,516	100.00%	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,162,000	6,162,000	100.00%	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,511,350	95,511,350	100.00%	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	107,017,900	107,017,900	100.00%	-
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	6,000,000	5,760,000	96.00%	240,000
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,334,000	561,107,141	99.96%	226,859

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>637,800,000</b>	<b>636,800,000</b>	<b>99.84%</b>	<b>1,000,000</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560,000,000	559,000,000	99.82%	1,000,000
2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,800,000	77,800,000	100.00%	-
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>374,315,384</b>	<b>371,678,550</b>	<b>99.30%</b>	<b>2,636,834</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,920,000	3,800,000	96.94%	120,000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,395,384	115,878,550	97.87%	2,516,834
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252,000,000	252,000,000	100.00%	-
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,703,764,250</b>	<b>4,676,850,420</b>	<b>99.43%</b>	<b>26,913,830</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229,206,000	213,348,400	93.08%	15,857,600
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,049,647,250	4,043,182,920	99.84%	6,464,330
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	24,862,650	99.45%	137,350
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399,911,000	395,456,450	98.89%	4,454,550
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>256,577,750</b>	<b>254,314,177</b>	<b>99.12%</b>	<b>2,263,573</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>115,224,000</b>	<b>114,399,100</b>	<b>99.28%</b>	<b>824,900</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	115,224,000	114,399,100	99.28%	824,900
<b>B</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>141,353,750</b>	<b>139,915,077</b>	<b>98.98%</b>	<b>1,438,673</b>
1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	141,353,750	139,915,077	98.98%	1,438,673
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>305,749,810</b>	<b>297,140,048</b>	<b>97.18%</b>	<b>8,609,762</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>243,950,465</b>	<b>237,723,048</b>	<b>97.45%</b>	<b>6,227,417</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	59,329,700	58,834,164	99.16%	495,536
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20,289,850	19,712,100	97.15%	577,750
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164,330,915	159,176,784	96.86%	5,154,131

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

<b>B</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>16,597,850</b>	<b>16,305,000</b>	<b>98.24%</b>	<b>292,850</b>
1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	16,597,850	16,305,000	98.24%	292,850
<b>C</b>	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>45,201,495</b>	<b>43,112,000</b>	<b>95.38%</b>	<b>2,089,495</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	26,175,495	24,086,000	92.02%	2,089,495
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	19,026,000	19,026,000	100.00%	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>80,300,000</b>	<b>80,300,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>80,300,000</b>	<b>80,300,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80,300,000	80,300,000	100.00%	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>12,864,400</b>	<b>12,257,300</b>	<b>95.28%</b>	<b>607,100</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>12,864,400</b>	<b>12,257,300</b>	<b>95.28%</b>	<b>607,100</b>
1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	12,864,400	12,257,300	95.28%	607,100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>68,911,000</b>	<b>68,482,742</b>	<b>99.38%</b>	<b>428,258</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>68,911,000</b>	<b>68,482,742</b>	<b>99.38%</b>	<b>428,258</b>
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29,101,000	29,005,100	99.67%	95,900
2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39,810,000	39,477,642	99.17%	332,358
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>2,434,000</b>	<b>2,016,600</b>	<b>82.85%</b>	<b>417,400</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>2,434,000</b>	<b>2,016,600</b>	<b>82.85%</b>	<b>417,400</b>

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2,434,000	2,016,600	82.85%	417,400
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>101,930,050</b>	<b>100,565,850</b>	<b>98.66%</b>	<b>1,364,200</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>101,930,050</b>	<b>100,565,850</b>	<b>98.66%</b>	<b>1,364,200</b>
1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	101,930,050	100,565,850	98.66%	1,364,200
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>50,830,000</b>	<b>50,819,400</b>	<b>99.98%</b>	<b>10,600</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>50,830,000</b>	<b>50,819,400</b>	<b>99.98%</b>	<b>10,600</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50,830,000	50,819,400	99.98%	10,600
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>5,569,383,450</b>	<b>5,564,007,715</b>	<b>99.90%</b>	<b>5,375,735</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>5,569,383,450</b>	<b>5,564,007,715</b>	<b>99.90%</b>	<b>5,375,735</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	15,446,750	15,425,313	99.86%	21,437
2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	11,247,700	11,210,154	99.67%	37,546
3	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,449,689,000	5,444,372,448	99.90%	5,316,552
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	93,000,000	92,999,800	100.00%	200
<b>JUMLAH</b>		<b>15,974,118,454</b>	<b>15,908,062,740</b>	<b>99.59%</b>	<b>66,055,714</b>

### 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup yang berupa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pengendalian

dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau. Pelayanan yang diberikan berupa :

- a. Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat/pengusaha di wilayah Kota Lubuklinggau dalam bentuk rekomendasi terhadap dokumen Amdal, UKL-UPL dan atau SPPL serta DPLH.
- b. Pengendalian pencemaran air, pelayanan yang diberikan adalah berupa pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga mengurangi beban pencemaran sungai di wilayah Kota Lubuklinggau.

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kota Lubuklinggau**

NO	Indikator kinerja kunci (IKK)	Target Renstra SKPD			Realisasi		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	9	10	11	12
1	Indeks Pencemaran Air	67.35	67.45	67.55	65,00	68,82	67,35	67,45
2	Indeks Pencemaran Udara	82.89	82.99	83.09	87,21	86,64	82,89	82,99
3	Indeks Tutupan Lahan	37.12	37.22	37.32	23,26	26,57	37,12	37,22
4	Persentase Air Permukaan Yang Memenuhi Baku Mutu	60	60	61	81,26	70,59	60	60
5	Persentase Air Tanah Yang Memenuhi Baku Mutu	60	60	60	100	0	60	60
6	Persentase Usaha Kegiatan Yang Memenuhi Baku Mutu	25	30	35	45	76,00	25	30
7	Tingkat Penurunan Emisi GRK	2	2	2	2	2	2	2
8	Persentase Luas Tutupan Lahan	80	80	80	80	6,95	80	80
9	Persentase Timbunan Sampah	72	73	77	80	80	72	73
10	Persentase Komunitas/Penggiat Lingkungan Hidup Yang Aktif	42	44	46	50	91,30	42	44

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi isu-isu penting bagi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

- Keterbatasan Kompetensi sumber daya manusia di Bidang Lingkungan Hidup. Kompetensi SDM dikatakan kurang dikarenakan basis pendidikan yang membidangi lingkungan hidup tidak sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman SDM tentang lingkungan hidup.
- Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
- Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan Lingkungan di Kota Lubuklinggau
- Aturan yang mengikat untuk sanksi hukum dibidang lingkungan hidup belum kuat, perlu penajaman sanksi didalam peraturan daerah tentang lingkungan hidup untuk dunia usaha dan masyarakat, selain itu juga perlu dibuat produk hukum tentang lingkungan hidup (SPM, Baku Mutu, dll).
- Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan.

### **2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau melaksanakan program dan kegiatan strategis tahun 2023 yang meliputi:

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
    1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara dan laut.
    2. Sub kegiatan pengelolaan laboratorium

3. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- b. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
  1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
  2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
- c. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
  1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3)
  - a. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3
    1. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
3. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
    1. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH
    2. Sub kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
4. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) kab/kota
    1. Sub kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH

kab/kota

5. Program perencanaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota
    1. Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  - b. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota
    1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota
6. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
  - a. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
    1. Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau
7. Program pengelolaan persampahan
  - a. Kegiatan pengelolaan sampah
    1. Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/TPA kab/kota
    2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
    3. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota
    4. Sub kegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota
    5. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
  - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
    1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan

Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

9. Program penghargaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota
    1. Sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Sub kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - b. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub kegiatan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
    2. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Sub kegiatan penyediaan Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.908.302.740,00 (99.59%) yang terdiri Rp.858.727.450,00 (99,79%) belanja modal dan Rp. 15.049.575.290,00 (94.60%) belanja operasi.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam kegiatan musrenbang sebagian besar adalah kegiatan pengelolaan persampahan baik berupa permintaan tong sampah, gerobak sampah, dan penambahan rute truk-truk pengangkut sampah. Untuk usulan Musrenbang pada tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup ada kecamatan yang mengusulkan :

1. Tong / Bak Sampah
2. Motor Gerobak Sampah
3. Mobil Sampah

## TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL dan PROVINSI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi ke 6 yaitu Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Secara nasional prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Berdasarkan prioritas tersebut maka arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan Ketahanan Iklim;
6. Pembangunan Energi Berkelanjutan;
7. Pemulihan Lahan Berkelanjutan;

8. Penanganan Limbah;
9. Pengembangan Industri Hijau;
10. Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada ekoregion, dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Adapun kegiatan substansi inti prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup adalah:

1. Pemantuan Kualitas Air, Air Laut dan Udara;
2. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
5. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang disekitar DAS;
7. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut;
8. Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik;
9. Penghapusan dan Penggantian Merkuri di Lokasi PESK;
10. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis;
11. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
12. Reforestasi Kawasan Hutan;
13. Restorasi Lahan Bekas Tambang;
14. Pemulihan Kualitas Air Sungai dan Danau;
15. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;
16. Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah;

17. Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah di habitat exsitu;
18. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
19. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
20. Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
21. Penguatan Data, Informasi dan Literasi Bencana;
22. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan;
24. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Resiko Bencana;
25. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
26. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana;
27. Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu;
28. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Kelautan dan Pesisir;
29. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Air;
30. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Pertanian melalui Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial;
31. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Kesehatan;
32. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Melalui Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan Serta Meningkatkan Pasokan Bahan Bakar Nabati dari Bahan Baku Rendah Karbon;
33. Efisiensi dan Konservasi Energi;
34. Peningkatan Teknologi Pembangkit dan Distribusi;

35. Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut;
36. Reforestasi;
37. Pengurangan Laju Reforestasi;
38. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian;
39. Pengurangan Sampah Domestik;
40. Pengelolaan Limbah Cair;
41. Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri;
42. Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi;
43. Manajemen Limbah Industri;
44. Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023 adalah: "Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup".

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah : "Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup".

Sasaran strategis tersebut merupakan perwujudan atas Visi Dinas Lingkungan hidup yang memainkan peran serta yang penting dan menentukan dalam Dinamika Perubahan Lingkungan Pemerintah pada Umumnya dan Instansi terkait pada khususnya bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat exis, antisipasi dan inovatif. Jadi Visi tidak lain adalah suatu gambaran menentukan tentang masa depan dan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh instansi Pemerintah.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau yaitu sama dengan visi Kota Lubuklinggau "***Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani***"

Yang merupakan rangkuman dari Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sama dengan misi Kota Lubuklinggau yaitu "Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan".

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program strategis dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	a.	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		2. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
		3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
	b.	Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
		1. Sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

			dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
		2.	Sub kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	c.		Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
		1.	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemberiaan unsur pencemar
	2.		Program perencanaan lingkungan hidup
	a.		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota
		1.	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD
	3.		Program pengelolaan keanekaragaman hayati(KEHATI)
	a.		Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
		1.	Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)
	4.		Program pengelolaan persampahan
	a.		Kegiatan pengelolan sampah
		1.	Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		2.	Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		3.	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
		4.	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
		5.	Sub kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
	5.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

	a.	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
	1.	Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	a.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
7.		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	a.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1.	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8.		Program penunjang urusan pemerintahan daerah
	a.	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
	1.	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	2.	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
	b.	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
	1.	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	2.	Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
	3.	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor
	4.	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	5.	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	6.	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

## RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2024

	c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	d.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	1.	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
	2.	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3.	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	e.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	1.	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	3.	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak akan terlaksana tanpa ada kerjasama dari para pengambil kebijakan dan peran serta aktif dari masyarakat sebagai bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Renja ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dengan bantuan seluruh komponen yang ikut terlibat.

Demikian Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun anggaran 2024.

Lubuklinggau, Agustus 2024  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA LUBUKLINGGAU



**Drs. M Jonan Iman Sitepu**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741129 199303 1 002





